

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENGGUNA APLIKASI  
OVO DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**TASYA AMALIA  
NPM.1606200336**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI**  
**SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM**  
**STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada Rabu, 11 November 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : TASYA AMALIA  
**NPM** : 1606200336  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDULSKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENGGUNA APLIKASI OVO DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEDATA

**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**



**Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.**  
NIDN: 0003036001


**Sekretaris**



**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. T. Erwin Syahbana, S.H., M.Hum.
2. Nurhilmiyah, S.H., M.H.
3. Syofiaty Lubis, S.H., M.H.



1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : TASYA AMALIA  
NPM : 1606200336  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENGGUNA  
APLIKASI OVO DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA  
PENDAFTARAN : Tanggal, 07 NOVEMBER 2020  
Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
Dr. FENGKU ERWIN SYAHBANA, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TASYA AMALIA  
NPM : 1606200336  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENGGUNA  
APLIKASI OVO DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERDATA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 11 NOVEMBER 2020

DOSEN PEMBIMBING

  
Dr. TENGKU ERWIN SYAHBANA, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0006076814

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TASYA AMALIA  
NPM : 1606200336  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul : **TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENGGUNA  
APLIKASI OVO DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERDATA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 05 November 2020

Saya yang menyatakan



TASYA AMALIA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.  
(061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : TASYA AMALIA  
**NPM** : 1606200336  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENGGUNA  
APLIKASI OVO DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERDATA  
**Pembimbing** : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19 Februari 2020	ACC JUDUL	
4 Maret 2020	BIMBINGAN PROPOSAL	
18 Mei 2020	REVISI PROPOSAL	
30 Mei 2020	REVISI PROPOSAL	
4 Juni 2020	ACC PROPOSAL	
10 Juni 2020	SEMINAR PROPOSAL	
7 Oktober 2020	BIMBINGAN SKRIPSI	
26 Oktober 2020	REVISI SKRIPSI	
2/11-2020	Ace diy	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)  
S.H.,M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA,

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENGGUNAAN APLIKASI OVO DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikianlah juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, dan Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H, selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada keluarga dan teman-teman atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Alm. Ir. H. Uchwatul Achyar, MM dan Ibunda Almh. Helviani Hasibuan, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Abangda Afrizal Rudy S.T, dan kepada kakanda dr. Assiva Faradiba yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Dora Utari S.H dan Sari Mahfuzza S.E yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Rizka Annida Siregar sebagai tempat curahan hati

selama ini, begitu juga kepada sahabatku Maydina Ulfah, Novi Rizki, Monica Syanli Putri, Sazqya, Khalfia Maurizka, Nurrahma Naution serta kepada temanku Indri Yani Harahap, terimakasih kakanda, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pengtingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan,

**Hormat Saya**

**Penulis,**

**TASYA AMALIA  
1606200336**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENGGUNAAN APLIKASI OVO DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

**Tasya Amalia**

Uang elektronik adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik, dengan adanya uang elektronik maka masyarakat lebih mudah dalam melakukan transaksi secara online maupun *offline*. Transaksi secara elektronik juga disebut sebagai *online contract* adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dari jasa telekomunikasi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang uang elektronik yang sudah ramai dipakai oleh masyarakat dan mengkaji perjanjian yang ada di Indonesia terkhusus perjanjian online dalam perspektif hukum perdata serta mengkaji apakah perjanjian online tersebut sah atau tidak dalam hukum perdata yang ada di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum doktrinal, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa perundang-undangan tertentu atau huku tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai uang elektronik yang memakai perjanjian baku sebagai kekuatan hukumnya artinya perjanjian yang telah distandarisasi isinya oleh pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur menerima isinya perjanjian tersebut, maka ia menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak, maka perjanjian itu dianggap tidak ada, karena debitur tidak menandatangani perjanjian tersebut.

**Kata Kunci: Uang elektronik, Perjanjian Baku.**

## DAFTAR ISI

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Defenisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	15
4. Alat Pengumpul Data.....	16
5. Analisis Data.....	17
6. Jadwal Penelitian.....	17

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA...</b>	<b>18</b>
	A. Syarat Sah Perjanian.....	18
	B. Bentuk-Bentuk Perjanjian.....	22
	C. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian.....	24
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
	A. Bentuk Perjanjian Pengguna Aplikasi Ovo.....	27
	B. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Penggunaan Aplikasi Ovo.....	36
	C. Kepastian Hukum Perjanjian Penggunaan Aplikasi Ovo Dikaitkan dengan Syarat Sah Perjanjian Berdasarkan KUHPerduta.....	48
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
	A. Kesimpulan.....	77
	B. Saran.....	78
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>

**LAMPIRAN :**

1. Syarat dan Ketentuan Ovo

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak awal sejarah manusia, orang-orang bekerja keras dalam kehidupan untuk memenuhi terjaminnya barang dan jasa. Keperluan yang banyak dan beragam menimbulkan sikap saling ketergantungan antar manusia yang populasinya semakin bertambah, sehingga mendorong adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Hal ini mendorong manusia untuk saling tukar menukar hasil produksi. Pada awalnya manusia tidak mengenal uang, tetapi melakukan pertukaran antar barang dan jasa secara barter.<sup>1</sup>

Pada mulanya dalam sistem perdagangan dunia orang melakukannya melalui sistem barter. Sistem barter merupakan sistem pertukaran antara barang dan dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya, namun sistem ini menimbulkan banyak kendala. Oleh karenanya, untuk mengatasi kendala itu di pikirkanlah menggunakan alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Alat tukar tersebut kemudian di kenal dengan uang. Belakangan, uang bukan lagi sekedar berfungsi sebagai alat tukar, namun juga memiliki fungsi-fungsi yang lebih luas.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Septi Wulan Sari, “*Perkembangan dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa*”, Vol. 03, No. 01 Oktober 2016. Halaman 46.

<sup>2</sup> Andri Soemitra, “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*”. Jakarta : Kencana 2016, halaman 1.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Uang adalah alat pembayaran yang sah”.

Penemuan uang merupakan salah satu penemuan besar yang dicapai oleh manusia, ketika seseorang mencermati lebih dalam kekurangan-kekurangan dalam sistem barter, maka berbarengan dengan kemajuan yang begitu luas membuka jalan kepada manusia untuk menggunakan uang.<sup>3</sup>

Peralihan preferensi masyarakat dari uang tunai ke uang elektronik bukannya tanpa sebab. Salah satu keunggulan uang elektronik terletak pada sifatnya yang *multi-benefit* seperti transaksi menjadi praktis (mudah dan cepat), memiliki sistem pelaporan dan keamanan, serta tidak membutuhkan ruang yang besar untuk menyimpannya. Kini uang elektronik banyak di manfaatkan penggunaanya sebagai alat pembayaran berbagai macam transaksi seperti pembayaran tol, kebutuhan transportasi, listrik, air, pulsa, online shopping, makan di restoran, bahkan untuk belanja kebutuhan sehari-hari di supermarket.<sup>4</sup>

Keberadaan uang tunai perlahan akan terus berkurang seiring peningkatan promosi penggunaan uang elektronik untuk bertransaksi. Masifnya promo-promo yang di berikan berbagai perusahaan membuat konsumen milenial makin kencang beralih ke uang elektronik. Contohnya

---

<sup>3</sup> Septi Wulan Sari, Op.Cit., Halaman 47.

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 134.

Go-Pay yang memberikan beraneka atau OVO yang memberikan promo satu rupiah untuk setiap transaksi.<sup>5</sup>

Alasan penulis menjadikan Ovo sebagai judul yang diangkat adalah Aplikasi *e-wallet* milik Lippo Group ini bisa digunakan sebagai metode pembayaran untuk transaksi offline di Matahari *Department Store* dan merchant-merchant di Lippo Mall, ovo juga memiliki *point* yang akan berlipat jika konsumen berbelanja di setiap *merchant* yang bekerjasama dengan ovo, kemudian banyaknya merchant ovo yang memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi pembayaran dan mengisi saldo ovo.

Untuk transportasi, Ovo jadi metode pembayaran di Grab Indonesia. Tak cukup sampai disitu, Ovo kemudian melebarkan kerja sama dengan menggandeng *e-commerce unicorn* Indonesia, Tokopedia dengan Ovo Cash. Bekerjasama dengan Tokopedia rupanya menjadi keputusan tepat bagi Ovo karena sukses meningkatkan jumlah pengguna Ovo di Indonesia. Berdasarkan data *Map of Ecommerce* Indonesia Q1 2019, Tokopedia menduduki peringkat pertama di platform iOS dan Android. Peningkatan jumlah pengguna juga terjadi melalui kerja sama Ovo dengan Lion Air Group. Kolaborasi ini memberi keuntungan tambahan pada pelanggan Ovo dengan mendapatkan *loyalty points* 20.000 setara Rp 20.000 setiap menggunakan maskapai penerbangan Wings Air, Batik Air dan Lion Air

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, halaman 135.

<sup>6</sup> Diakses melalui <https://inet.detik.com/business/d-4666061/10-fakta-persaingan-gopay-ovo-linkaja-dan-dana-cs> 10 Fakta persaingan Gopay, Ovo, LinkAja, dan Dana Cs pada tanggal 14 Juni 2020 pukul 10.38.

Perkembangan dewasa ini, perlu diketahui bahwa transaksi secara elektronik yang sekarang ini ramai di bicarakan sebagai ‘*online contract*’ sebenarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (*network of network*). Oleh karena itu syarat sahnya perjanjian juga akan tergantung kepada esensi dari sistem elektronik itu sendiri sehingga ia hanya dapat dikatakan sah bila dapat dijamin bahwa semua komponen dalam sistem elektronik itu dapat dipercaya dan/atau berjalan sebagaimana mestinya.<sup>7</sup>

Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1313, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Al-Qur’an mencantumkan tentang perjanjian, penulis memberikan sedikit penjelasan tentang Surah Ar-Ra’du ayat 20.

Terjemahan Arti: (yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Edmon Makarim. 2017. *Pengantar Hukum Telematika (suatu kajian kompilasi)*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Halaman 255.

<sup>8</sup> Tafsir Quran Surah Ar-Ra’d ayat 20 <https://tafsirweb.com/3980-quran-surat-ar-rad-ayat-20.html>, diakses pada tanggal 3 Juni 2020 pukul 08.57.

Tafsir Quran Surat Ar-Ra'd Ayat 20. Orang-orang yang menjawab panggilan Allah adalah orang-orang yang memenuhi apa yang telah mereka janjikan kepada Allah atau kepada hamba-hamba-Nya, mereka tidak melanggar perjanjian yang disepakati dengan Allah dengan lain-Nya. Selain dalam surah Ar-Ra'd, Allah juga memperingatkan kepada manusia agar senantiasa menepati janji dengan siapapun, dengan diperkuat dalam Hadits yaitu:

( **1870** **1370**)

Yang Artinya: "Barangsiapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan." (HR. Bukhari, 1870 dan Muslim, 1370).<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 ayat (2) ditentukan bahwa "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya".

Umumnya yang dapat ditemui dalam transaksi secara konvensional, *e-commerce* pun mengenal penggunaan suatu klausula baku (*standard contract*). Menurut Abdilkadir Muhammad, pengertian klausula

---

<sup>9</sup> Tanya Jawab Tentang Islam <https://islamqa.info/id/answers/160964/balasan-memenuhi-janji-dan-bahaya-melanggarnya> diakses pada tanggal 3 Juni 2020 pukul 09.02.

baku (perjanjian baku adalah: perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha.

Penggunaan klausula baku dilakukan mengingat untuk membuat tiap perjanjian yang sama secara khusus setiap kali dibutuhkan, dirasa tidak efisien. Hal ini dikarenakan untuk membuat perjanjian yang berbeda untuk masing-masing transaksi akan membuang banyak tenaga, waktu dan juga biaya. Maka untuk menekannya, dalam praktek timbul apa yang dinamakan klausula baku tersebut atau dikenal juga sebagai perjanjian dengan syarat-syarat baku. Klausula baku ini memuat syarat-syarat yang sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak, sementara pihak lain tinggal menyetujui atau menolak saja dan tidak dapat mengubah.<sup>10</sup>

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 2 ayat 10 ditentukan bahwa “Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi konsumen”.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dalam penelitian ini akan menamakan penelitian ini dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENGGUNAAN APLIKASI OVO DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”**.

---

<sup>10</sup> Wawan Karnawan, “Klausula Baku Dalam Perjanjian E-Commerce Ditinjau dari Sudut Perlindungan Konsumen”. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2008, halaman 4.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perjanjian penggunaan aplikasi ovo?
- b. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penggunaan aplikasi ovo?
- c. Bagaimana kepastian hukum perjanjian penggunaan aplikasi ovo dikaitkan dengan syarat sah perjanjian berdasarkan hukum perdata?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah penulis dan pembaca dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya tentang perjanjian-perjanjian yang terkandung didalam bidang hukum perdata.
- b. Secara praktis, melalui penelitian ini penulis dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai masukan atau referensi kepada masyarakat agar terhindar dari perjanjian yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur.

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk dari perjanjian penggunaan aplikasi ovo.

2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penggunaan aplikasi ovo.
3. Untuk mengetahui kepastian hukum perjanjian penggunaan aplikasi ovo dikaitkan dengan syarat sah perjanjian berdasarkan hukum perdata.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>11</sup> Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Tinjauan Yuridis Perjanjian Penggunaan Aplikasi Ovo Dalam Perspektif Hukum Perdata”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

#### 1. Perjanjian

Perjanjian yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah Perjanjian Baku yang berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *standart contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima, halaman 17.

<sup>12</sup>Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2019. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika, halaman 99.

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah distandarisasi isinya oleh pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur menerima isinya perjanjian tersebut, maka ia menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak, maka perjanjian itu dianggap tidak ada, karena debitur tidak menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian baku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat banyak, karena masing-masing perusahaan atau lembaga, baik yang bergerak di bidang perbankan dan nonbank maupun lainnya, selalu menyiapkan standar baku dalam mengelola usahanya. Hal ini disebabkan untuk mempermudah dan mempercepat lalu lintas hukum.<sup>13</sup>

## 2. Aplikasi Ovo

Aplikasi OVO saat ini tersedia untuk platform Android dan iOS. OVO menggunakan sistem poin *reward*, yang disebut dengan OVO Point, untuk menjaga dan meningkatkan traksi pengguna.

Layanan ini terbagi ke dalam dua kategori pengguna, OVO Club (pengguna biasa) dan OVO Premier. Pembedanya adalah pada OVO Point yang didapat untuk setiap perolehan transaksi, maksimal saldo OVO Cash dan juga beberapa fitur lainnya. Di versi premium, pengguna diberikan akses untuk fitur pengelolaan pengeluaran. Selain itu ada kemudahan transfer nominal uang yang ditawarkan dalam aplikasi, pada OVO Club hanya dapat mengisi saldo OVO Cash maksimum yaitu Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Ovo cash merupakan saldo uang elektronik yang dapat

---

<sup>13</sup>*Ibid.*,halaman 105.

digunakan untuk bermacam-macam transaksi yang diinginkan. Sedangkan OVO Premier adalah klasifikasi keanggotaan OVO yang memungkinkan anda dapat menikmati fasilitas uang elektronik 'registered', OVO Points, fitur layanan *Budgetting* dan fitur layanan lainnya yang dapat kami tambahkan dari waktu ke waktu (layanan). Jika para pengguna OVO ingin membuat OVO Club menjadi OVO Premier maka pengguna harus foto dengan KTP serta masukan nama ibu kandung pengguna dan pengguna harus menunggu proses verifikasi data sampai 24 jam. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan OVO Paylater, OVO Paylater adalah layanan dari pihak ovo yang dapat memberikan pinjaman kepada para pengguna OVO.

Secara garis besar, OVO ingin menjangkau layanannya sebagai sebuah *simple payment system* dan *smart financial services*. Untuk penggunaannya sebagai media transaksi, saat ini baru di jaringan Lippo dengan kawasan terbatas. Beberapa area yang sudah terjangkau meliputi Kuningan, Kemang Village dan Karawaci. Di dalam aplikasi sendiri ada beberapa gerai populer yang telah disediakan untuk mencairkan poin *reward*, seperti untuk pembelian makanan atau tiket bioskop.

Di bawah naungan PT Visionet Internasional, aplikasi OVO akan mencoba memberikan solusi keuangan *mobile* terpadu, memfokuskan pada

jaringan bisnis yang dimiliki grup perusahaan Lippo. Arahnya sudah sangat jelas.<sup>14</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, baik OVO dan Go-Pay yang dikeluarkan perusahaan aplikasi sebagai sistem pembayaran berada dalam pengawasan Bank Indonesia (BI). Kepala OJK VI Sulawesi Maluku dan Papua (Sulampua) Zulmi di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (3/4/2019), mengatakan dua produk yang dikeluarkan perusahaan startup itu cukup menjadi perhatian masyarakat khususnya bagi pengguna aplikasi tersebut.

"OVO dan satu lagi (Go-Pay) termasuk sistem pembayaran. Artinya, jika transaksi, maka bayar pakai itu dan perizinan serta pengamanannya memang dari BI," ujarnya. Oleh karena itu, kata dia, jika ada hal pengguna merasa dirugikan pada sistem pembayaran tersebut, jadi sepatutnya melaporkan hal itu ke BI sebagai pengawas. "Jadi, jika terkait sistem pembayaran, maka harus ke regulatornya. Tapi, seandainya terkait dengan industri keuangan apakah perbankan, nonbank, atau pasar modal, maka bisa lapor ke OJK,".<sup>15</sup>

### **3. Uang Elektronik**

Uang elektronik yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah OVO Cash atau saldo uang elektronik yang terdapat di dalam akun yang dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi melalui layanan yang

---

<sup>14</sup>Diakses melalui <https://dailysocial.id/post/ovo-dan-evolusi-layanan-pembayaran-mobile> daily social pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 11.49.

<sup>15</sup>Diakses melalui <https://www.wartaekonomi.co.id/read222209/ojk-tegaskan-ovo-dan-go-pay-diawasi-bi> Ojk tegaskan ovo dan go-pay diawasi BI pada tanggal 14 Juni 2020 10.39.

tersedia di Aplikasi OVO. Pengguna dapat melakukan *top-up* (atau menambah) saldo OVO Cash melalui media-media *top-up* resmi yang disediakan dan diinformasikan melalui situs resmi OVO dan/atau media komunikasi lainnya.

OVO Points adalah program loyalitas yang ditujukan bagi Pengguna OVO. OVO Points akan diberikan kepada Anda setiap kali Anda melakukan transaksi pada Partner OVO yang telah memenuhi syarat untuk memberikan OVO Points sebagai program loyalitas. OVO Points akan diberikan setelah dilakukan verifikasi atas transaksi yang dilakukan dan sepanjang tidak melewati batasan maksimum pemberian OVO Points di Partner OVO yang bersangkutan.

Pengguna dapat menukarkan atau melakukan *redeem* atas OVO Points yang telah Anda kumpulkan di akun OVO Anda dengan beberapa pilihan penawaran barang, produk, dan/atau diskon yang menarik di Partner OVO yang telah ditentukan. OVO Points juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran sebagai pengganti OVO Cash.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain :

Skripsi Wawan Karnawan, NIM C 100040183, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Surakarta, Tahun 2008 yang berjudul “Klausuka Baku Dalam Perjanjian –Commerce ditinjau Dari

Sudut Perlindung Konsumen”, Skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Normatif atau Penelitian Doktrinal, yaitu mengkaji aspek-aspek perlindungan hukum bagi konsumen pada perjanjian dengan klausula baku yang digunakan dalam aktivitas e-commerce.

Skripsi Muhammad Billah Yuhadian, NIM B 11108439, Mahasiswa Fakultas Hukum Bagian Hukum Keperdataan Universitas Hasanuddin, Tahun 2012 yang berjudul “Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus”, Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengkaji keabsahan perjanjian jual beli secara online melalui rekening bersama.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum doktrinal, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

Suatu penelitian normatif, tentulah harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus an merupakan tema sentral suatu penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. *Comprehensive*: Artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.

- b. *All-inclusive*: Bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c. *Systematic*: Bahwa norma-norma hukum tersebut, di samping bertautan antara satu dengan yang lain, juga tersusun secara hierarkis.<sup>16</sup>

Penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), analisis hukum yang dihasilkannya akan lebih akurat bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi. Terhadap penelitian tentang kriminalisasi pencucian uang di Indonesia misalnya, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dengan bahan-bahan hukum positif dari beberapa negara, maka analisis hukum yang dihasilkannya lebih komprehensif dan akurat. Disamping itu, juga menunjukkan bahwa hasil penelitian hukum normatif guna menjawab permasalahan hukum yang konkret dan faktual, ternyata secara makro ikut memberikan andil dan memberikan dampak ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>17</sup>

Penting diperhatikan bahwa dalam suatu penelitian normatif yang mesti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute*

---

<sup>16</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta : Kencana, halaman 132.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 134.

*approach*), hierarki aturan perundang-undangan haruslah memedomani jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>18</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

## **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Hukum Islam, data primer dan data sekunder:

### **a. Data yang bersumber dari Hukum Islam**

Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (sunah rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

### **b. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>18</sup>*Ibid.*,halaman 135.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, tentang Mata Uang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal-jurnal, hasil-hasil penelitian dan karya-karya ilmiah.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan internet.

#### 4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library reseaech*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

2. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

## **5. Analisis Data**

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Memperoleh hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu salah satu cara menganalisis data penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif.

## **6. Jadwal Penelitian**

- a. Tahap persiapan, pada tahap ini dilakukan persiapan dalam hal urusan administrasi serta dengan pengajuan judul, diperkirakan waktu selama 3 (tiga) minggu.
- b. Tahap pengumpulan data, pada tahap ini dilakukan dengan pengumpulan data dari buku, jurnal dan Undang-undang yang berkenaan dengan penelitian sebagai lanjutan dari tahapan persiapan dan diperlukan waktu selama 3 (tiga) minggu.
- c. Tahap pengelolaan data, pada tahap ini dilakukan pengelolaan data penyempurnaan terhadap semua data yang diperoleh berdasarkan data yang sudah ada dan diperlukan waktu selama 3 (tiga) minggu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Syarat sah perjanjian**

Syarat sahnya kontrak dapat dibahas berdasarkan hukum kontrak yang terdapat dalam KUHPerdara (*civil law*) dan hukum Amerika.

###### *a. Menurut KUHPerdara Perdata (civil law)*

Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak'
- 2) Kecapakan untuk melakukan perbuatan hukum
- 3) Adanya objek, dan
- 4) Adanya kausa yang halal

Keempat hal itu, dikemukakan berikut ini.

###### *a. Kesepakatan (Toesteming/izin) Kedua Belah Pihak*

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus pada pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 132 ayat (1) KUHPerdara. Arti dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antar satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Sesuai itu

adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.

Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;

- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Dasarnya cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan tulisan adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa di kemudian hari.

b. Kecakapan

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh

undang-undang.<sup>19</sup> Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:

- 1) Anak di bawah umur (*minderjarigheid*),
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
- 3) Istri (pasal 1330 KUHPerdatta). Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.

c. Adanya Objek Perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*)

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:

- 1) Memberikan sesuatu,
- 2) Berbuat sesuatu, dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdatta).

Misalnya, jual beli rumah. Yang menjadi prestasi/pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas rumah dan menyerahkan uang harga dari pembelian rumah itu. Contoh lainnya, dalam perjanjian kerja maka yang menjadi pokok perjanjian adalah melakukan pekerjaan dan

---

<sup>19</sup>Salim H.S. 2018. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 33.

membayar upah. Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya di dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup. Misalnya, A membeli lemari pada B dengan harga Rp.500.00.00. Ini berarti bahwa objeknya itu adalah lemari, bukan benda lainnya.

d. Adanya Causa yang Halal (*geoorloofde oorzaak*)

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian orzaak (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUHPerdara hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan *orzaak* sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Contoh A menjual sepeda motor kepada B. Akan tetapi, sepeda motor yang dijual oleh A itu adalah hasil barang curian. Jual beli seperti itu tidak mencapai tujuan dari pihak B. Karena pihak B menginginkan barang yang dibelinya itu barang yang sah.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>20</sup> Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, halaman 34.

disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.<sup>21</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian yang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).<sup>22</sup> Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tidak dapat dibenarkan oleh pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, halaman 35.

<sup>22</sup>*Ibid.*, halaman 34.

tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum isi dari perjanjian. Salah satu pihak mungkin hanya saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Ada tiga fungsi akta notariel (akta autentik), yaitu:

- 1) Untuk bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
- 2) Untuk bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
- 3) Untuk bukti kepada para pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Akta notariel merupakan bukti *prima facie* mengenai fakta, yaitu pernyataan atau perjanjian yang termuat dalam akta notaris, mengingat notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk memberikan kesaksian atau melegalisir suatu fakta.

Jika isi dari fakta semacam itu disangkal di suatu pengadilan harus menghormati dan mengakui isi akta notariel, kecuali jika pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui oleh para pihak, pembuktian mana sangat berat.<sup>23</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian

Perjanjian baku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat banyak. Masing-masing jenis perjanjian baku itu adalah berbeda para pihaknya. Contohnya dalam perjanjian baku dalam bidang asuransi, maka para pihaknya adalah penanggung dan tertanggung. Pihak penanggung merupakan pihak yang telah menyiapkan substansi perjanjian baku tersebut, sedangkan pihak tertanggung tinggal menandatangani perjanjian tersebut.

Perjanjian kredit bank, maka para pihaknya adalah pemberi kredit dan penerima kredit. Pemberi kredit adalah lembaga atau orang yang memberikan atau menyalurkan kredit kepada penerima kredit. Kontrak *production sharing*, yang menjadi para pihaknya adalah Badan Pelaksana (BP) Migas dengan badan usaha atau usaha tetap. Pihak yang sangat berperan dalam menentukan perjanjian standar adalah pihak ekonomi kuat. Pihak ekonomi kuat inilah yang menyusun klausul-klausulnya.<sup>24</sup>

Pemenuhan hak sebagai pelaksanaan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak harus dipenuhi, mengingat dalam pembuatan

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, halaman 43.

<sup>24</sup> Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, halaman 107.

kontrak para pihak melakukannya atas dasar adanya asas kebebasan berkontrak, itikad baik dan janji harus ditepati. Kontrak melahirkan perikatan yang menimbulkan konsekuensi hukum kesepakatan para pihak berlaku mengikat dan hal tersebut perlu diwujudkan secara timbal balik antara para pihak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai perbuatan hukum untuk memenuhi hak masing-masing pihak.

Kontrak melahirkan hak dan kewajiban karena didasarkan pada pada Pasal 1338 KUHPerdato dan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320, sehingga perjanjian yang dibuat merupakan hukum atau undang-undang yang mengikat bagi para pihak untuk dipatuhi. Apabila di antara para pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dituntut oleh pihak lain karena melakukan ingkar janji terhadap kontrak yang dibuat.

Pemenuhan hak yang dilakukan untuk pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak merupakan perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan karena pembuatan kontrak dilakukan oleh pihak sesuai kata sepakat dan pihak-pihak yang membuat kontrak adalah pihak yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum termasuk juga kontrak yang dibuat terbatas pada hal-hal tertentu dan tujuan pembuatan kontrak hukum didasarkan pada itikad baik, yakni untuk sebab-sebab yang halal.

Apabila para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak yang dibuat, maka Buku III KUH perdata, mengatur mengenai ganti rugi yang diakibatkan karena terjadinya ingkar janji sebagaimana

diatur dalam Pasal 1243 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1252 KUHPerduta. Ganggi rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH perdata.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin dilaksanakannya hukum perdata materiil dengan peranturan hakim.<sup>25</sup> Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih tegas dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan serta melaksanakan putusan tersebut mengajukan tuntutan hak berarti meminta perlindungan hukum terhadap haknya yang dilanggar oleh orang lain.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Reinhard Politon, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, Vol. VI/No. 3/Mei/2017. Halaman 138.

<sup>26</sup>*Ibid.*, halaman 139.

## BAB III

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### A. Bentuk Perjanjian Penggunaan Aplikasi Ovo

Secara umum telah diterima bahwa yang dimaksud kontrak adalah perjanjian tertulis. Bentuk suatu perjanjian adalah bebas (*vormvrij*), menjadi lisan atau tertulis. Dengan bentuk tertulis, pembuktian perjanjian lebih mudah dari pada dengan lisan. Untuk perjanjian tertentu undang-undang menghendaki agar bentuknya tertentu dan bentuk ini merupakan syarat mutlak untuk adanya (eksistensi, *bestaanwaarde*) perjanjian, misalnya pendirian Perseroan Terbatas harus dengan akta notaris. Dengan asas bentuk yang bebas ini maka dapat diterima oleh hukum perjanjian kita, bentuk elektronik, internet, E-mail, fax dan lain-lain.<sup>27</sup>

Lazimnya format kontrak yang dipergunakan di lingkungan masyarakat Elektronik adalah kontrak baku yang biasa dinamakan *take it or leave it contract*. Di Netherland ketentuan-ketentuan tentang *standard contract* (syarat-syarat baku) sudah diatur didalam KUHPerdatanya. Di Indonesia hal itu belum diatur dalam KUHPerdata. Dalam aplikasi ovo saat hendak mengakses atau mengunduhnya maka pengguna akan diberikan

---

<sup>27</sup> Mariam Barus, dkk. 2017. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 284.

syarat dan ketentuan yang sudah dibuat oleh pihak Ovo yang disebut dengan kontrak baku.

Kontrak baku selalu dipersiapkan oleh pihak kreditur secara sepihak. Didalam kontrak itu lazimnya dimuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur. Syarat-syarat itu dinamakan *eksonerasi klausules* atau *exemption clause*. Syarat ini sangat merugikan debitur, tetapi debitur tidak dapat membantah syarat tersebut, karena kontrak itu hanya memberi 2 (dua) alternatif, diterima atau ditolak oleh debitur. Mengingat debitur sangat membutuhkan kontrak itu, kontrak baku ini disebut perjanjian paksaan (*dwang kontrak*) atau *take it or leave it contract*. Mengingat hal tersebut, maka untuk Kontrak Dagang Elektronik, hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan untuk itu perlu pengawasan.<sup>28</sup>

Salah satu bentuk dari klausula baku adalah dalam bentuk perjanjian. Hal ini terjadi, misalnya suatu perjanjian atau konsep perjanjian sudah dibuat terlebih dahulu sedemikian rupa oleh penjual atau pelaku usaha. Biasanya juga dalam formulir yang didalamnya termuat persyaratan-persyaratan khusus, yang dalam kenyatannya sering menyalahi ketentuan umum yang berlaku.<sup>29</sup>

Adapun Bentuk dan Isi Perjanjian Baku yang penulis teliti adalah Bentuk perjanjian baku atau standar yang dibuat dalam salah satu pihak

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 285.

<sup>29</sup> Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung : CV. Pustaka Setia, halaman 350.

adalah berbentuk tertulis. Isinya telah ditentukan secara sepihak oleh pihak ekonomi kuat. Isinya dituangkan klausul baku. Klausul baku adalah:

“setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen” (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Apabila membahas definisi di atas, maka klausul baku itu dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian. Pembuatan klausul baku ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan yang baik. Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah ditentukan berbagai larangan dalam membuat atau mencantumkan klausul baku setiap dokumen atau perjanjian. Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.<sup>30</sup>
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi larangan di atas, dinyatakan batal demi hukum dan pelaku

---

<sup>30</sup>Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, halaman108.

usaha wajib menyesuaikan klausul baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.<sup>31</sup> Terdapat pula Jenis – Jenis Perjanjian Baku secara kuantitatif, jumlah perjanjian baku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat banyak, karena masing-masing perusahaan atau lembaga, baik yang bergerak dibidang perbankan dan nonbank maupun lainnya, selalu menyiapkan standar baku dalam mengelola usahanya. Ini disebabkan untuk mempermudah dan mempercepat lalu lintas hukum. Hondius mengemukakan bahwa dewasa ini terdapat syarat-syarat baku di hampir di semua bidang dimana dibuat kontrak. Beberapa aktivitas penting dan cabang-cabang perusahaan, di mana banyak perjanjian-perjanjian dibuat atas dasar syarat-syarat baku, seperti:

- a. Perjanjian kerja (perjanjian kerja kolektif)
- b. Perbankan (syarat-syarat umum perbankan)
- c. Pembangunan (syarat-syarat seragam administratif untuk pelaksanaan pekerjaan)
- d. Perdagangan eceran
- e. Sektor pemberian jasa-jasa
- f. Hak sewa (erpacht)
- g. Dagang dan perniagaan
- h. Perusahaan pelabuhan
- i. Sewa menyewa
- j. Beli sewa

---

<sup>31</sup>*Ibid.*,halaman 109.

- k. Hipotik
- l. Pemberian kredit
- m. Pertanian
- n. Urusan makelar
- o. Praktik notaris dan hukum lainnya
- p. Perusahaan-perusahaan umum
- q. Penyewaaan urusan pers
- r. Perusahaan angkutan (syarat-syarat umum angkutan, syarat-syarat umum ekspedisi Belanda)<sup>32</sup>
- s. Penerbitan
- t. Urusan asuransi

Selanjutnya Hondius mengemukakan bahwa sekiranya tidak tepat kalau ada kesan seakan-akan hampir semua transaksi dibuat atas dasar syarat-syarat baku. Selalu masih banyak perjanjian, yang dibuat sama sekali atau semata-mata dalam bentuk syarat-syarat kontrak individual. Tidak semua transaksi cocok untuk dibakukan. Berbagai contoh kontrak yang tidak cocok untuk dibakukan, yaitu:

- a. Jenis-jenis kontrak baku dan hubungan-hubungan hukum baru
- b. Transaksi antara pengusaha dan seorang partikelir, yang segera dilaksanakan dalam hal mana pengusaha tidak ada resiko besar (misalnya penjualan bahan makanan)

---

<sup>32</sup>*Ibid.*,halaman 105.

- c. Transaksi antara golongan swasta satu dengan swasta lain (sewa menyewa, penjualan mobil bekas)
- d. Perjanjian-perjanjian, kedua belah pihak segan mempergunakan dokumen-dokumen (misalnya transaksi gelap, tidak diberikan nota karena kedua belah pihak hendak mengelakkan undang-undang pajak peredaran)

Penyebab keempat hak itu tidak dibuatkan syarat-syarat baku adalah karena:

- a. Biaya, waktu, dan kesulitan dari penerapan syarat-syarat umum tidak seimbang dengan keuntungan (nomor 2)
- b. Tidak ada pengetahuan tentang syarat-syarat baku atau karena kurang pengalaman
- c. Kedua pihak hendak mengelakkan undang-undang pajak peredaran.<sup>33</sup>

Terdapat pula Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian Penggunaan

Aplikasi Ovo yaitu:

- a. Konsumen

Konsumen dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yaitu: Konsumen merupakan pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, halaman 106.

Sedangkan pengertian konsumen dalam naskah final Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Rancangan Akademik) yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan Penelitian dan pengembangan Perdagangan Departemen Perdagangan RI, Konsumen merupakan setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.

Sebagai akhir dari usaha pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah dengan lahirnya UUPK, yang didalamnya dikemukakan pengertian konsumen, sebagai berikut: konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>34</sup>

b. Produsen

Pengertian yang luas juga terdapat dalam UUPK, namun tidak digunakan istilah produsen sebagai lawan dari istilah konsumen, melainkan pelaku usaha. Pengertian pelaku usaha dalam UUPK ialah sebagai berikut: Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

---

<sup>34</sup> Ahmadi Miru. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, halaman 20.

Pengertian dari pelaku usaha di atas merupakan pengertian yang sangat luas karena meliputi segala bentuk usaha, sehingga akan memudahkan konsumen, dalam pengertian banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya UUPK tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam *directive*, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.<sup>35</sup>

c. *Merchant*

Penggunaan istilah merchant diberikan kepada tempat-tempat pengguna ovo dapat digunakan, seperti hotel, restoran, tempat hiburan dan lain-lain. Menurut Iman Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, merchant merupakan pihak-pihak yang menerima pembayaran melalui aplikasi ovo dari penggunanya. Tempat-tempat yang menerima ovo sebagai alat pembayaran.<sup>36</sup>

Perjanjian aplikasi ovo juga memiliki bentuk perjanjian yaitu:

1. Bentuk Perjanjian Konsumen dengan Produsen

Perjanjian konsumen dengan produsen yang penulis maksud adalah perjanjian antara pihak konsumen dengan *merchant* yang menggunakan transaksi dengan aplikasi ovo. Konsumen dengan merchant tidak memiliki perjanjian *online* maupun *offline* hanya saja konsumen yang ingin

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 23.

<sup>36</sup> Corry Widya, "Tanggung Jawab Merchant Dalam Perjanjian Jual-Beli Menggunakan Kartu Kredit". *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018, halaman 11.

membayar dengan menggunakan aplikasi ovo hanya memiliki perjanjian dengan Ovo pada saat awal ingin mendownload aplikasi ovo saja.

## 2. Bentuk Perjanjian Ovo dengan Konsumen

Perjanjian pihak ovo dengan pihak konsumen terdapat saat hendak ingin menginstall aplikasi ovo lewat Google play Store di smartphone para konsumen setelah itu para konsumen mengisi data pribadi seperti nama, nomor telepon, dan alamat email, pihak ovo memberikan sebuah syarat dan ketentuan untuk pihak konsumen yang ingin memiliki akun Ovo yang didalam syarat dan ketentuan tersebut memuat jelas tentang Ovo. Ovo akan mengirimkan kode OTP lewat SMS dan e-mail kemudian tunggu proses verifikasi dan pilih kode keamanan yang diinginkan.

## 3. Bentuk Perjanjian Ovo dengan Produsen

Pihak Ovo dengan Pihak merchant tidak memiliki perjanjian online maupun perjanjian offline. Pada awalnya pihak ovo mendatangi tempat merchant yang diinginkan setelah itu pihak ovo menawarkan kepada penjual untuk bergabung bersama ovo dalam melakukan transaksi pembayaran saat adanya konsumen yang ingin membayar atau bisa dikatakan sebagai transaksi online.

Merchant yang ingin bergabung pun memberikan nama merchant, Nomor telepon dan Nomor rekening merchant. Setelah itu maka pihak ovo pusat yang berada di Jakarta mengkonfirmasi data kepada pihak merchant tersebut. Setelah terjadinya konfirmasi maka transaksi online pun sudah bisa dilakukan oleh merchant untuk konsumen.

## B. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Penggunaan Aplikasi Ovo

Pihak di dalam kontrak dagang elektronik adalah sebagai berikut:

1. Penyedia jasa internet (*internet service provider: ISP* (seterusnya dipergunakan istilah *ISP*))

*ISP* adalah pemilik ruang elektronik disebut *website/keybase* yang terdiri dari site yang satu dan lainnya dapat dibedakan. Untuk mengembangkan saluran elektronik ini, *ISP* dipasarkan ke masyarakat untuk akses ke internet. Dengan mempergunakan usaha pengembang/penyalur jasa internet (*internetdienstverlener*).

Pengembang ini disebut *intelligent agent* dari *ISP*. Agen ini membantu *ISP* untuk mengembangkan konsep *ISP* yang mempermudah tugas-tugasnya.<sup>37</sup>

Misalnya akses terhadap infrastruktur yang diperlukan antara lain:

Pemeliharaan (*maintenance*) perangkat lunak, mengudarkan site serta infrastruktur teknis lainnya.

Pengembang ini disebut *intelligent agent* dari *ISP*. Agen ini membantu.

2. Pengembang (*intellectual agent*) adalah pelaku bisnis yang mengadakan E-kontrak langsung dengan *ISP*.

*ISP* dan agen harus *online* selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari per minggu agar dapat dikunjungi para calon konsumen/pemakai (*customer*). Disamping itu, ditentukan prosedur untuk mengaktifkan online situs tersebut. *ISP* dan agen pada tanggal tertentu

---

<sup>37</sup> Mariam Barus, dkk, *Op Cit.*, halaman 285.

harus mengudara bersama situsnya untuk memenuhi janji-janji terhadap para investor. Terhadap langganan *ISP* dan pengembang berada dalam 1 (satu) kategori.

Batas penyediaan jasa *ISP* atau agen tidak dibedakan secara tegas (Aspek *privaatrecht*) di dalam doktrine ditemukan bermacam-macam jenis penyedia jasa, sebagai berikut:

- a. *Access Provider*
- b. *Content of Information Provider*
- c. *Site Server Provider*
- d. *Value Added Service Provider*
- e. *Internet Service Provider*
- f. *Extranet Service Provider*<sup>38</sup>

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Hak dan kewajiban diatur dalam pada Bab III Bagian Pertama, yaitu:

#### Hak Konsumen

Beberapa hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, halaman 286.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>39</sup>

#### Kewajiban konsumen

Konsumen juga memiliki kewajiban bukan hanya hak, kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa

---

<sup>39</sup> Danang Sunyoto. 2016. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Yogyakarta : Nuha Medika, halaman 148.

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### Hak pelaku usaha

Adapun hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hokum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### Kewajiban pelaku usaha

Pelaku usaha juga memiliki kewajiban bukan hanya hak, kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif<sup>40</sup>
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian<sup>41</sup>

Pada syarat dan ketentuan Ovo terdapat kewajiban pada bagian I KEWAJIBAN, PERNYATAAN DAN JAMINAN yaitu:

1. Pihak kedua hanya dapat mengakses atau menggunakan Aplikasi OVO (a) sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini, (b) untuk tujuan yang sah, dan (c) tidak digunakan untuk tujuan atau tindakan penipuan, pelanggaran hukum,

---

<sup>40</sup>*Ibid.*,halaman 149.

<sup>41</sup>*Ibid.*,halaman 150.

kriminal maupun tindakan, aktifitas, perbuatan atau tujuan lain yang melanggar atau bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hak atau kepentingan pihak manapun. Pihak kedua bertanggung jawab penuh untuk memeriksa dan memastikan bahwa pihak kedua telah mengunduh (download) perangkat lunak yang benar untuk perangkat pihak kedua. Pihak pertama tidak bertanggung jawab jika pihak kedua tidak memiliki perangkat yang kompatibel dengan Aplikasi OVO atau jika pihak kedua telah mengunduh (download) versi software yang salah untuk perangkat pihak kedua.

2. Pihak kedua dilarang untuk menggunakan Aplikasi OVO atau melakukan Transaksi: (a) untuk tujuan, kegiatan, aktifitas atau aksi yang melanggar hukum atau melanggar hak atau kepentingan (termasuk Hak Kekayaan Intelektual atau hak privasi milik pihak manapun); (b) yang memiliki materi atau unsur yang berbahaya atau yang merugikan pihak manapun; (c) yang mengandung virus software, worm, trojan horses atau kode komputer berbahaya lainnya, file, script, agen atau program; dan (d) yang mengganggu integritas atau kinerja Aplikasi OVO dan sistem pendukungnya.
3. Pihak kedua dilarang untuk melakukan tindakan apapun termasuk dalam atau melalui Aplikasi OVO yang dapat merusak atau mengganggu reputasi pihak pertama.
4. Pihak kedua diwajibkan untuk memastikan tidak memberitahukan informasi keamanan pihak kedua kepada pihak lain. Setiap perintah

Transaksi yang dibuat melalui akun OVO pihak kedua dari Aplikasi OVO atau Partner akan dianggap telah diotorisasi oleh pihak kedua, dan merupakan perintah pihak kedua untuk melakukan Transaksi. Pihak kedua akan menanggung segala kerugian yang ditimbulkan karena kelalaian pihak kedua dan pihak pertama tidak akan bertanggung jawab atas kelalaian pihak kedua tersebut.

5. Pihak kedua dengan ini secara tegas menyetujui serta menyatakan dan menjamin bahwa:
  - a. Pihak kedua adalah individu yang secara hukum cakap untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan hukum negara Republik Indonesia termasuk untuk mengikatkan diri dalam Syarat dan Ketentuan ini. Jika pihak kedua di bawah usia 18 (delapan belas) tahun atau di bawah pengampuan, pihak kedua menjamin bahwa pembukaan Akun OVO telah disetujui oleh orang tua, wali atau pengampu pihak kedua yang sah.
  - b. Pihak kedua memiliki hak, wewenang dan kapasitas untuk menggunakan Aplikasi OVO serta untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh Syarat dan Ketentuan ini;
  - c. jika pihak kedua melakukan pendaftaran atau mengunduh Aplikasi atas nama suatu badan hukum, persekutuan perdata atau pihak lain, pihak kedua dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pihak kedua memiliki kapasitas, hak dan wewenang yang sah untuk bertindak untuk dan atas nama badan hukum, persekutuan perdata atau pihak lain

tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada mengikat badan hukum, persekutuan perdata atau pihak lain tersebut untuk tunduk pada seluruh isi Syarat dan Ketentuan ini;

- d. Pihak kedua menyatakan dan menjamin bahwa dana yang dipergunakan dalam rangka transaksi bukan dana yang berasal dari tindak pidana yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, pembukaan rekening ini tidak dimaksudkan dan/atau ditujukan dalam rangka upaya melakukan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi tidak dilakukan untuk maksud mengelabui, mengaburkan, atau menghindari pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Anda bertanggung jawab sepenuhnya serta melepaskan Kami dari segala tuntutan, klaim, atau ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila pihak kedua melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Seluruh Data baik yang telah pihak kedua sampaikan atau cantumkan maupun yang akan pihak kedua sampaikan atau cantumkan baik langsung maupun tidak langsung di kemudian hari atau dari waktu ke waktu adalah benar, lengkap, akurat terkini dan tidak menyesatkan serta tidak melanggar hak (termasuk tetapi tidak terbatas pada hak kekayaan intelektual) atau kepentingan pihak manapun. Penyampaian

Data oleh pihak kedua kepada Kami atau pada atau melalui Aplikasi atau Sistem tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak melanggar akta, perjanjian, kontrak, kesepakatan atau dokumen lain dimana pihak kedua merupakan pihak atau dimana pihak kedua atau aset pihak kedua terikat;

- f. Aplikasi OVO akan digunakan untuk kepentingan pihak kedua sendiri atau untuk kepentingan badan hukum, badan usaha, persekutuan perdata atau pihak lain yang secara sah pihak kedua wakili sebagaimana dimaksud huruf (c) di atas;
- g. Pihak kedua tidak akan memberikan hak, wewenang dan/atau kuasa dalam bentuk apapun dan dalam kondisi apapun kepada orang atau pihak lain untuk menggunakan Data, akun OVO, OTP dan/atau Security Code, dan pihak kedua karena alasan apapun dan dalam kondisi apapun tidak akan dan dilarang untuk mengalihkan akun OVO kepada orang atau pihak manapun; dan
- h. Dalam atau pada saat menggunakan Aplikasi OVO, pihak kedua setuju untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk hukum dan peraturan perundang-undangan di negara asal Anda maupun di negara atau kota dimana pihak kedua berada.

Setelah membaca syarat dan ketentuan ovo di atas maka penulis berpendapat bahwa syarat dan ketentuan yang ada di aplikasi ovo telah ditentukan melalui klausula baku yang dimuat didalam bagian I.Klausula

baku merupakan pencantuman aturan secara sepihak yang merugikan bagi konsumen dalam kwitansi, perjanjian, faktur, atau dokumen-dokumen lainnya. Klausula baku juga memiliki karakteristik menurut Sudaryatmo adalah perjanjian yang dibuat oleh pihak yang memiliki posisi lebih kuat secara sepihak, isi perjanjian dibuat tanpa melibatkan konsumen, perjanjian yang dibuat massal dan tertulis dan karena sangat membutuhkan maka konsumen terpaksa untuk menerima perjanjian baku tersebut. Perwujudan klausula baku adalah dalam suatu perjanjian, pada umumnya telah dibuat terlebih dahulu konsepnya oleh pelaku usaha, didalamnya memuat persyaratan khusus dan segala ketentuan aturan ataupun syarat yang sudah disiapkan dan ditentukan pula terlebih dahulu oleh pelaku usaha sendiri dengan tidak melibatkan pihak lain dan terdapat pada suatu perjanjian ataupun dokumen yang mengikat serta wajib untuk dipatuhi oleh konsumen yang merupakan klausula baku.<sup>42</sup>

Klausula Eksonerasi adalah aturan atau klausul dalam perjanjian yang sengaja dicantumkan dengan tujuan untuk menghindari diri dari ganti rugi salah satu pihak kepada pihak lain. Pada dasarnya klausula eksonerasi ini tidak seimbang serta tidak adil karena hanya menguntungkan salah satu pihak, dimana pada klausula hanya di dominasi oleh pihak pelaku usaha dan konsumen hanya dapat menerima perjanjian tersebut karena kepentingan mendesaknya. Klausula eksonerasi terdapat tiga jenis yaitu klausula eksonerasi sepihak yang artinya dibuat oleh pihak yang dipihak

---

<sup>42</sup> Stefani, "Analisis Yuridis Klausula Baku pada Layanan Pembayaran Bergerak OVO Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran". *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember 2019, halaman 10.

kuat. Klausula eksonerasi oleh pemerintah yang artinya klausul yang memiliki objek hak-hak atas tanah dan klausula eksonerasi yang ditentukan oleh notaris/advokat yang artinya untuk memenuhi permintaan bantuan dari masyarakat kepada profesi notaris atau advokat yang telah disiapkan sejak semula, di kenal dengan *contract model*. Klausul yang bertujuan membatasi dan membebaskan dari tanggung jawab satu pihak lainnya karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang seharusnya dan semestinya maka disebut klausula eksonerasi.<sup>43</sup>

Mengenai hak dan kewajiban harus berdasarkan dengan asas keseimbangan, berikut ini adalah pengertian dari asas keseimbangan menurut beberapa ahli yaitu menurut Plato berpendapat sebagaimana dikutip oleh Theo Huijbers menggambarkan keadilan pada jiwa manusia dengan membandingkan dengan kehidupan negara, mengemukakan bahwa jiwa manusia terdiri atas tiga bagian, yaitu pikiran (*logistikon*), perasaan dan nafsu baik psikis maupun jasmani (*epithumatikon*), rasa baik dan jahat (*thumoeindes*). Jiwa itu teratur secara baik bila dihasilkan suatu kesatuan yang harmonis antara ketiga bagian itu. Keadilan terletak dalam batas yang seimbang antara ketiga bagian jiwa sesuai dengan wujudnya masing-masing.

Roscoe Pound, ahli hukum Amerika mengatakan bahwa hukum menjamin *social cession* (keterpaduan sosial) dan perubahan tertib sosial dengan cara menyeimbangkan konflik kepentingan yang mencakup yaitu,

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, halaman 11.

pertama tentang kepentingan-kepentingan individual. Kedua, kepentingan-kepentingan sosial (yang timbul dari kondisi-kondisi umum kehidupan sosial). Ketiga, kepentingan-kepentingan publik khususnya kepentingan negara. Imam Ali seorang khalifah Islam, sebagaimana dikutip Sukarno Aburaera mengatakan “prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa mereka. Sebaliknya penindasan, kezaliman dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan”.<sup>44</sup>

Keseimbangan disebut dalam suatu perjanjian sebagai asas, yang asas keseimbangan merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak mematuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut. Asas keseimbangan dalam sebuah perjanjian harus diperhatikan agar salah satu pihak tidak dirugikan hanya karena adanya kebebasan berkontrak antar kedua belah pihak dalam membuat suatu perjanjian. Dasarnya suatu perjanjian bermula dari suatu perbedaan kepentingan yang di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut umumnya dimula dengan proses negosiasi diantara para pihak.<sup>45</sup>

Keseimbangan adalah suatu asas yang merupakan untuk membuat pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian menjadi selaras, dikenal dalam hukum perdata yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada suatu pihak yang cara berpikir bangsa

---

<sup>44</sup> Teori Keseimbangan <https://tiarramon.wordpress.com/2020/04/02/teori-keseimbangan/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 20.00.

<sup>45</sup> Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhatus Badriyah, “Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku”, Vol.8 No. 1 Mei 2019. Halaman 63.

Indonesia pada lain pihak. Keseimbangan juga dapat merupakan sebagai suatu upaya untuk mencapai suatu keadaan yang seimbang. Arti dari keseimbangan dari beberapa aturan yang telah dikemukakan adalah terjadinya kesetaraan kedudukan antara hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian dengan syarat dan kondisi yang sama (*ceteris paribus*), serta tidak ada pihak yang mendominasi atau melakukan tekanan pada pihak yang lain.<sup>46</sup>

Setelah membaca serta menjelaskan tentang asas keseimbangan maka penulis berpendapat bahwa asas keseimbangan ini merupakan asas yang sangat penting dikarenakan asas keseimbangan ini dibuat untuk dapat menyeimbangkan suatu perjanjian yang memuat hak dan kewajiban, yang artinya antara hak dan kewajiban harus seimbang tidak boleh berat sebelah, misalnya tidak lah boleh hanya hak saja dilaksanakan tetapi kewajibannya tidak dilaksanakan, maka sebaliknya pula tidak lah boleh hanya kewajiban saja tanpa mendapatkan hak.

### **C. Kepastian Hukum Perjanjian Penggunaan Aplikasi Ovo Dikaitkan dengan Syarat Sah Perjanjian Berdasarkan Hukum Perdata.**

*Elektronic commerce transaction* dan KUHPperdata persyaratannya memiliki persamaan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPperdata):

Kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian

Cakap melakukan perbuatan hukum

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, halaman 64.

Suatu hal tertentu

Suatu sebab yang halal

Syarat nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) merupakan syarat subjektif (berkaitan dengan subjek hukum dalam perjanjian tersebut), yang apabila tidak dipenuhi oleh suatu perjanjian maka dapat berakibat perjanjian tersebut ‘dapat dibatalkan’. ‘Dapat dibatalkan’ (*Vernietigbaar*) bermakna “opsi (pilihan), selama tidak diajukan pembatalan, eksistensinya ada dan diakui mengikat, jika dibatalkan maka ‘dianggap tidak pernah ada’ dan berlaku surut”. ‘Berlaku surut’ berarti dikembalikan pada posisi semula, sejak sebelum perjanjian dibuat. Sedangkan syarat nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) merupakan syarat objektif (berkaitan dengan objek dalam perjanjian tersebut), yang apabila tidak dipenuhi oleh suatu perjanjian maka dapat berakibat ‘batal demi hukum’. ‘Batal demi hukum’ (*Nietig van rechtswege*) bermakna “sejak awal dianggap tidak pernah ada eksistensinya, para pihak wajib mengembalikan pada posisi awal, sebagaimana sebelum perjanjian dibuat (Hal ini juga berlaku untuk akibat hukum *vernietigbaar*)”.<sup>47</sup>

Syarat yang pertama adalah sepakat. Dalam hal ini para pihak sepakat untuk melakukan perjanjian pinjaman atau perjanjian kredit. Sebuah kesepakatan terdiri dari dua unsur, yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Dalam hal ini pihak OVO Paylater memberikan

---

<sup>47</sup> Salsa Wirabuana Dewi, “Tanggung Gugat Pengguna Dompot Digital atas Pinjaman Tanpa Agunan dalam Aplikasi Dompot Digital (E-Wallet) OVO pada Fitur OVO Paylater”. “*Tesis*” Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2019, halaman 36.

penawaran kepada Pengguna OVO untuk menggunakan fasilitas kredit OVO Paylater. Kemudian Pengguna OVO yang tertarik untuk menggunakan fasilitas tersebut mengajukan diri dengan menyetujui penawaran tersebut, kemudian melakukan pengajuan beberapa persyaratan yang diajukan OVO Paylater kepada calon debitornya. Setelah pengguna OVO tersebut kemudian dibuka fasilitas OVO Paylaternya, maka dengan ini para pihak telah saling setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

Syarat kedua adalah cakap. “Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat”. Kecakapan pada umumnya diukur melalui usia kedewasaan seseorang tersebut. Selain itu dapat diukur pula melalui wewenang. Dalam hal ini, Pengguna OVO dapat diukur kecakapannya melalui usia kedewasaannya melalui KTP (sebagai pembuktian bahwa subyek tersebut sudah berumur 17 tahun, sehingga sudah masuk pada kategori dewasa dalam melakukan perbuatan hukum) yang ia fotokan untuk pihak OVO Paylater Sedangkan pihak OVO Paylater dapat diukur kecakapannya melalui wewenangnya dalam perjanjian pinjaman atau perjanjian kredit ini selaku kuasa Pemberi Pinjaman. Selain itu menurut Willian T. Major, kapasitas (dalam hal ini wewenang yang berkaitan dengan kecakapan) dapat ditentukan salah satunya adalah ditentukan dengan ukuran bahwa perusahaan tersebut

merupakan perusahaan terdaftar. Dalam hal ini PT Indonusa Bara Sejahtera selaku pihak OVO Paylater merupakan perusahaan terdaftar di OJK sejak tanggal 21 Juli 2017 sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Surat Tanda Bukti Terdaftar dari OJK Nomor S-622/NB.11/2017.<sup>48</sup>

Syarat ketiga adalah suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu ini berkaitan dengan objek atau hal pokok yang menjadi kesepakatan para pihak. Dalam hal ini suatu hal tertentu adalah pinjaman berupa kredit sejumlah dana yang disetujui OVO Paylater dalam dompet digital OVO yang diberikan pada Pengguna OVO yang telah disetujui.

Syarat keempat suatu sebab yang diperbolehkan. Suatu sebab yang diperbolehkan ini tidak boleh melanggar undang-undang, kebiasaan, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku. Undang-undang meskipun tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan sebab atau kausa, namun yang dimaksudkan disini menunjuk pada adanya hubungan tujuan (kausa finalis), yaitu apa yang menjadi tujuan para pihak untuk menutup kontrak atau apa yang hendak dicapai para pihak pada saat penutupan kontrak. Dengan demikian kausa adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Isi dari perjanjian tersebut adalah perjanjian pinjaman, tujuan para pihak dalam menutup kontrak adalah pembayaran pinjaman transaksi pembelian barang/jasa konsumtif yang dilakukan Aplikasi dengan metode pembayaran OVO

---

<sup>48</sup>Ibid.,halaman 37.

Paylater dengan sejumlah dana tertentu berikut biaya layanan, dan bunga tunggakan yang dihitung kemudian. Dengan terpenuhinya kesemua unsur tersebut, maka perjanjian pinjaman atau perjanjian kredit tersebut dinyatakan sah.<sup>49</sup>

2. Saat terjadinya kesepakatan

Pernyataan dari pihak yang menawarkan (*offerte*) dan yang menerima penawaran tersebut (*acceptie*).

3. Persoalan hukum berkaitan dengan keabsahan

Penggunaan tanda tangan digital (*digital signature*) belum sepenuhnya menumbuhkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan. Kecakapan menutup kontrak sukar dideteksi.<sup>50</sup>

Adapun Aspek – Aspek Hukum dari *E-Commerce* berlakunya hukum bagi dunia maya (*virtual world*), yaitu:

- a. Informasi yang didapat dari internet berupa data atau informasi tertulis, suara dan gambar (*integrated service digital network / ISDN*).
- b. Disebut *virtual world* (dunia maya) sebagai lawan *real world* (dunia nyata), hal yang dapat dilakukan di dunia nyata, dapat pula dilakukan di dunia maya.
- c. Interaksi dan perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi melalui atau di dunia maya merupakan interaksi antara sesama manusia dari dunia nyata. Apabila terjadi pelanggaran hak atas perbuatan hukum

---

<sup>49</sup> Ibid., halaman 38.

<sup>50</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Op Cit.*, halaman 338.

melalui atau di dunia maya, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia di dunia nyata dan hak yang dilanggar adalah hak manusia dunia nyata, hukum yang berlaku dan harus diterapkan adalah hukum dari dunia nyata.

- d. Penggunaan *domain name*, yaitu penentuan alamat dalam dunia maya dikenal dengan istilah domain name. Contoh, klibca.com. caranya dengan mendaftarkan pada *InterNIC* untuk mengecek apakah domain name tersebut telah digunakan oleh pihak lain atau belum. *InterNIC* adalah suatu organisasi yang mendaftarkan domain name dan mengikuti perkembangan melalui *database searcher* yang disebut *whois*.
- e. Di USA sedang dibuat undang-undang mengenai penggunaan *domain name* pada jaringan internet dan melarang seseorang untuk mendaftarkan suatu nama yang seharusnya tidak dimiliki oleh pihak tersebut. Pihak yang mendaftarkan suatu nama harus memberikan alasan mengapa pihak tersebut ingin mendaftarkan dengan nama tertentu.
- f. Alat bukti, yaitu transaksi tradisional menggunakan kertas (*paper based transaction*), apabila terjadi sengketa dokumen kertas sebagai alat bukti masing-masing pihak untuk memperkuat posisi hukum masing-masing, sedangkan transaksi *e-commerce* adalah *paperless transaction*, dokumen yang digunakan adalah digital document.

- g. Pengakuan pemberitahuan *e-mail* sebagai pemberitahuan tertulis karena dalam undang-undang terdapat ketentuan tertulis yang mengharuskan adanya “pemberitahuan tertulis” sebagai syarat dari suatu perjanjian.
- h. Hubungan hukum para pihak belum diatur sebagaimana dalam kontrak dagang baku.
- i. Pembatasan tanggung jawab perlu dibuat suatu klausul berupa pembatasan tanggung jawab, bukan berupa *exemption clause*. Pembatasan berupa upaya untuk menentukan batas ganti rugi yang harus dibayar oleh satu pihak terhadap pihak lainnya apabila timbul suatu sengketa. Hal tersebut untuk memberikan informasi secara dini berapa besar kemungkinan pihak-pihak untuk membayar kewajiban ganti rugi apabila terjadi wanprestasi.<sup>51</sup>
- j. Pilihan hukum (*choice of law*), yaitu hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi *e-commerce*, bukan saja merupakan hubungan-hubungan keperdataan nasional yang tunduk pada hukum perdata dari suatu negara tertentu (Indonesia = KUHPerdata), tetapi merupakan hubungan-hubungan keperdataan internasional yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata internasional. Apabila para pihak badan hukum Indonesia dan transaksi dilakukan sama apabila tidak menyebutkan pilihan hukum, dengan

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, halaman 339.

mudah hakim menentukan perselisihan menggunakan hukum Indonesia.

- k. Yurisdiksi pengadilan (*Choice of forum*), yaitu pilihan pengadilan atau forum merupakan masalah yang akan timbul dalam transaksi e-commerce. Perlu dicantumkan pilihan forum yang akan dipilih untuk menyelesaikan sengketa yang timbul pada kemudian hari. Dapat dipilih antara badan pengadilan, badan arbitrase (*insitutionaal, ad hoc*). Klausul demikian *arbitration provisions* atau *klausul arbitrase*.
- l. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce, yaitu keandalan dan tingkat keamanan website penjual; kontrak baku dan ketentuan jual beli; hukum yang berlaku dan kompetensi forum; konsumen dan nasabah bank.<sup>52</sup>

Terdapat pada KUHPerdara Buku III ditemukan pengaturan perjanjian bernama dalam Bab V sampai dengan Bab XVII. Kontrak Dagang Elektronik yang berkembang diluar KUHPerdara, berdasarkan doktrin termasuk dalam kategori yang dinamakan kontrak tidak bernama (*onbenoemde contract*). Terhadapnya diterapkan ajaran umum (Bab I sampai dengan Bab IV KUHPerdara).

#### Saat Terjadinya Kesepakatan (Kontrak)

Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan kontrak, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, halaman 340.

kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak.

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).

Selalu dipertanyakan saat-saat terjadinya kontrak antara pihak.

Mengenai hal ini ada beberapa ajaran, yaitu:

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat.

Menurut penulis teori kehendak ini memiliki arti yaitu suatu kehendak semestinya juga dilakukan dengan pernyataan karena jika hendak tidak dilakukan dengan pernyataan maka kesepakatan pun tidak berlaku.

2. Teori Pengiriman (*verzendingtheorie*)

Mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.

Menurut penulis teori pengiriman ini memiliki arti yaitu kata sepakat terjadi pada saat telah dikirimnya surat jawaban kepada pihak yang melakukan suatu kontrak, pada saat telah

dikirimnya maka pengirim jawaban telah kehilangan kekuasaan atas surat tersebut.

3. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.

Menurut penulis teori pengetahuan ini memiliki arti yaitu suatu kesepakatan telah terjadi pada saat pihak penawaran telah disetujui oleh pihak lainnya.

4. Teori Kepercayaan (*vertrouwenstheorie*)

Mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.<sup>53</sup>

Menurut penulis teori kepercayaan ini memiliki arti yaitu kesepakatan terjadi jika pernyataan kehendak bisa diterima oleh pihak yang menawarkan.

Sehubungan dengan syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dalam KUHPerdara dicantumkan beberapa hal yang merupakan faktor yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan tersebut. Dilihat dari syarat-syarat sah nya perjanjian ini, maka Asser membedakan bagian perjanjian, yaitu bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian yang bukan inti (*non wezenlijk oordeel*). Bagian inti disebutkan esensialia bagian inti terdiri dari naturalia dan aksidentalialia.

---

<sup>53</sup>Mariam Darus, *Op.Cit.*, halaman 295.

### 1. Unsur Esensialia dalam Perjanjian

Esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur Esensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari satu perjanjian.<sup>54</sup>

Jadi jelas bahwa unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak.

### 2. Unsur Naturalia dalam Perjanjian

Naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disampangi oleh para pihak, karena sifat dari jual beli menghendaki hal yang demikian. Masyarakat tidak akan mentolelir suatu bentuk jual beli, dimana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya.<sup>55</sup>

### 3. Unsur Aksidentalialia dalam Perjanjian

---

<sup>54</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, halaman 85.

<sup>55</sup>*Ibid.*,halaman 88.

Aksidentalita adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak. Misalnya dalam jual beli adalah ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual dan dibeli.<sup>56</sup>

Pada syarat dan ketentuan ovo memuat tentang Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan, yaitu:

Segala perselisihan atau pertentangan yang timbul sehubungan dengan atau terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan (maupun bagiandari padanya) termasuk perselisihan yang di sebabkan karena adanya atau dilakukannya perbuatan melawan hukum atau pelanggaran atas satu atau lebih Syarat dan Ketentuan ini (“Perselisihan”) wajib diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

salah satu pihak baik Anda atau Kami (“Pihak Pertama”) wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya (“Pihak Kedua”) atas telah terjadinya Perselisihan (“Pemberitahuan Perselisihan”). Perselisihan wajib diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, halaman 89.

Pemberitahuan Perselisihan Perselisihan (“Periode Penyelesaian Musyawarah”);

jika Perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat sampai dengan berakhirnya Periode Penyelesaian Musyawarah, Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib untuk bersama-sama menunjuk pihak ketiga (“Mediator”) sebagai mediator untuk menyelesaikan Perselisihan dan penunjukan tersebut wajib dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Proses mediasi oleh Mediator khusus akan diselesaikan oleh satu arbiter yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang beralamat di gedung Wahana Graha Lantai 2, Jl. Mampang Prapatan Nomor 2 Jakarta Selatan 12760, Republik Indonesia (BANI).

Ketentuan mengenai seluruh biaya, ongkos dan pengeluaran dalam rangka penyelesaian Perselisihan diputuskan berdasarkan putusan arbitrase yang final dan mengikat;

Kecuali disyaratkan berdasarkan hukum yang berlaku atau dimintaberdasarkan permintaan, keputusan atau penetapan resmi yang diterbitkan, dikeluarkan atau dibuat oleh pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang, selama proses penyelesaian Perselisihan sebagaimana diatur di atas sampai dengan adanya keputusan yang sah, final dan mengikat Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib untuk merahasiakan segala informasi terkait dengan Perselisihan maupun proses penyelesaiannya dan karenanya

dilarang untuk dengan cara apapun menginformasikan, memberitahukan atau mengumumkan kepada pihak manapun adanya Perselisihan tersebut maupun proses penyelesaiannya termasuk tetapi tidak terbatas melalui media massa (koran, televisi atau media lainnya) dan/atau media sosial. Jika pihak kedua melanggar ketentuan butir(e) ini, pihak kedua dengan ini mengetahui dan setuju bahwa seluruh atau sebagian hak pihak kedua untuk menggunakan Layanan, Aplikasi, Akun dan/atau PIN dapat sewaktu-waktu diakhiri atau di non-aktifkan oleh Kami baik untuk sementara waktu maupun untuk seterusnya.

Setelah penulis membaca serta menganalisis pada hukum yang berlaku dan penyelesaian pada syarat dan ketentuan ovo, maka penulis dapat berpendapat bahwa jika terjadi suatu perselisihan salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lainnya bahwa telah terjadi perselisihan, bentuk dari pemberitahuannya adalah dalam bentuk tertulis serta pada syarat dan ketentuan ovo juga memuat bahwa jangka waktu untuk musyawarah mufakat 90 (sembilan puluh) dari sejak diberitahukannya tentang perselisihan. Selanjutnya penulis juga menyimpulkan bahwa kedua pihak wajib memilih mediatornya masing-masing dan para pihak yang terjadi perselisihan dilarang untuk memberitahukan segala informasi tentang perselisihannya serta penyelesaiannya.

Perjanjian transaksi *e-commerce* sebaiknya dipikirkan untuk dimuat klausul mengenai pembatasan tanggung jawab dari para pihak.

Pembatasan ini penting agar jelas bagi para pihak batas-batas dari tanggung jawab masing-masing pihak. Namun yang penting diperhatikan adalah jangan sampai pembatasan tanggung jawab itu, misalnya berupa klausul-klausul eksepsi (*exemption clauses* atau *disclaimer*), melanggar asas kepatutan yang berlaku pada hukum yang dipilih oleh para pihak untuk diterapkan dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka.

Pembatasan tanggung jawab tersebut dapat pula menentukan batas jumlah ganti kerugian yang harus di bayar oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain apabila timbul sengketa. Dengan demikian, para pihak sudah sejak dini mengetahui berapa besar kemungkinan masing-masing pihak harus menanggung kewajiban pembayaran ganti kerugian apabila pihak cidera janji dan kemudian diputuskan oleh pengadilan untuk membayar sejumlah ganti kerugian kepada pihak penggugat.<sup>57</sup>

1. Uang elektronik bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan sehingga tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Layanan disediakan dalam kondisi “as is” atau “apa adanya”. Pihak pertama tidak memberikan pernyataan atau jaminan dalam bentuk apapun atas reliabilitas, keamanan, ketepatan waktu, kualitas, kesesuaian, ketersediaan, akurasi dan/atau kelengkapan layanan Aplikasi OVO. Kami tidak memberikan pernyataan atau jaminan dalam bentuk apapun bahwa:

---

<sup>57</sup> Mariam Darus, dkk, *Op Cit.*, halaman 354.

- a. penggunaan Aplikasi OVO (atau bagian daripadanya) akan aman, tepat waktu, tidak terganggu atau bebas dari kesalahan, gangguan, virus atau hambatan lain atau komponen berbahaya lainnya;
  - b. Aplikasi OVO dapat tetap beroperasi atau digunakan bersamaan dengan atau dengan kombinasi perangkat (baik perangkat keras maupun lunak) atau sistem pihak lain yang tidak kami sediakan atau miliki untuk pengoperasian Aplikasi OVO;
  - c. penyediaan Aplikasi OVO atau kelancaran bertransaksi atau penggunaan akun OVO akan memenuhi persyaratan atau harapan pihak kedua;
  - d. setiap data transaksi yang pihak pertama simpan atau tersimpan dalam Aplikasi OVO dan sistem penunjangnya adalah akurat atau benar;
  - e. kualitas layanan atau Aplikasi OVO akan memenuhi persyaratan atau harapan pihak pertama; dan
  - f. tidak akan ada kesalahan, gangguan atau cacat dari Aplikasi OVO dan sistem penunjangnya.
3. Mengingat bahwa pihak pertama hanya berperan sebagai penyedia platform, maka pihak pertama tidak bertanggung jawab terhadap isi, bentuk, jenis dan/atau ketersediaan dari Layanan tersebut maupun hal-

hal lain terkait dengan Layanan tersebut yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab pihak Penyedia Layanan.

4. Pihak kedua mengetahui dan setuju bahwa pihak pertama berhak untuk memblokir dan/atau menutup Akun dan rekening dan/atau layanan/fasilitas apabila: a.) pihak pertama memahami dan memiliki alasan yang memadai untuk menyatakan bahwa telah terjadi atau akan terjadi manipulasi keuangan atau perbankan atau kriminal yang terkait dengan Akun atau Rekening dan/atau layanan/fasilitas Pengguna OVO; b.) Pengguna OVO memberikan data yang tidak valid/tidak lengkap kepada pihak pertama; c.) Terdapat permintaan tertulis dari instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kantor Pajak atau lembaga berwenang lainnya sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku atau untuk memenuhi kewajiban/utang yang belum diselesaikan oleh Pengguna OVO.
5. Pihak kedua dengan ini mengetahui bahwa Layanan, Aplikasi, Akun dan/atau Sistem mungkin atau dapat mengalami, terdapat atau terjadi pembatasan, keterlambatan, dan/atau masalah lain termasuk yang disebabkan karena atau sehubungan dengan (a) ketidaktersediaan atau terbatasnya jaringan (termasuk jaringan internet) dan/atau penggunaan atau (b) tidak tersedianya, terganggunya, atau tidak berfungsinya fitur tertentu pada perangkat yang pihak kedua gunakan. Pihak pertama tidak bertanggung jawab atas segala keterlambatan, terhambatnya, tidak

suksesnya, terganggunya atau gagalnya suatu Transaksi yang disebabkan karena hal tersebut di atas.

6. Pihak kedua dengan ini mengetahui bahwa terdapat kemungkinan (a) Sistem atau Aplikasi (atau bagian manapun dari Sistem atau Aplikasi) tidak stabil, terganggu, terhenti, tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan sempurna dan/atau memiliki beberapa bug, dan/atau (b) Layanan (atau fitur-fitur atau bagian-bagian tertentu) dapat berubah, tidak tersedia, dan atas terjadinya hal tersebut Anda setuju untuk tidak mengajukan Klaim kepada pihak pertama.
7. Pihak pertama dalam kondisi apapun tidak bertanggung jawab atas segala klaim dari pihak manapun termasuk pihak kedua maupun atas kerugian pihak kedua serta pihak manapun yang terjadi sebagai akibat dari atau sehubungan dengan:
  - a. kehilangan Data;
  - b. kehilangan pendapatan, keuntungan atau pemasukan lainnya;
  - c. kehilangan, kerusakan atau cedera yang timbul dari, atau sehubungan dengan penggunaan pihak kedua atas Aplikasi atau atas ketidakmampuan atau kesalahan pihak kedua dalam menggunakan Aplikasi; atau
  - d. tuntutan maupun gugatan yang dialami oleh pihak kedua yang mungkin timbul sebagai akibat penyampaian informasi dari pihak kedua yang tidak lengkap atau akibat tidak dilaksanakannya instruksi pihak kedua, antara lain pembatalan, perubahan instruksi

(untuk instruksi yang belum dijalankan) yang disampaikan kepada pihak pertama, kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat kesalahan pihak pertama yang disengaja atau kelalaian pihak pertama.

- e. Pihak kedua dengan ini setuju dan mengikatkan diri untuk membebaskan pihak pertama dari setiap dan seluruh klaim dalam bentuk apapun, dari pihak manapun dan dimanapun yang diajukan, timbul atau terjadi sehubungan dengan atau sebagai akibat dari:
- f. penggunaan Data oleh Kami berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini atau berdasarkan persetujuan, pengakuan, wewenang, kuasa dan/atau hak yang pihak kedua berikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak pertama dalam Syarat dan Ketentuan ini;
- g. pemberian Data baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Pihak kedua kepada pihak pertama atau dalam atau melalui Aplikasi OVO yang pihak kedua lakukan secara (i) melanggar atau melawan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, (ii) melanggar hak (termasuk hak kekayaan intelektual) dari atau milik orang atau pihak manapun, atau (iii) melanggar kontrak, kerjasama, kesepakatan, akta, pernyataan, penetapan, keputusan dan/atau dokumen apapun dimana pihak kedua merupakan pihak atau dimana pihak kedua atau aset pihak kedua terikat;

- h. penggunaan Aplikasi, Akun dan/atau Layanan (i) secara tidak sah, (ii) melanggar hukum yang berlaku, (iii) melanggar Syarat dan Ketentuan ini, dan/atau (iv) untuk tindakan atau tujuan penipuan, kriminal, tindakan tidak sah atau tindakan pelanggaran hukum lainnya.
  - i. Sebagai Pengguna OVO, pihak kedua bertanggung jawab untuk selalu menjaga kerahasiaan Akun pihak kedua, termasuk namun tidak terbatas pada; kerahasiaan sandi, kode OTP, dan Security Code yang pihak kedua gunakan untuk login dan mengakses akun pihak kedua dan layanan-layanan pihak pertama. Oleh karena itu, pihak pertama tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun apabila, pihak kedua mengalami kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pihak kedua dalam menjaga kerahasiaan akun pihak kedua, dan dengan ini pihak kedua membebaskan pihak pertama, direksi, dewan komisaris, karyawan, agen, dan/atau afiliasi pihak pertama, dari setiap tuntutan, gugatan, ganti rugi, dan/atau klaim yang pihak kedua ajukan sehubungan dengan penggunaan dan/atau akses yang tidak sah terhadap Akun pihak kedua.
8. Pihak kedua dengan ini setuju dan mengikatkan diri untuk mengganti seluruh kerugian yang pihak pertama alami dan mengganti seluruh biaya, ongkos, beban dan pengeluaran yang telah atau mungkin akan Kami keluarkan atau bayarkan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Klaim pihak kedua atas ketentuan “Pembatasan Tanggung Jawab”

ini (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya jasa hukum yang pihak pertama bayarkan atau keluarkan untuk melakukan pembelaan atau tindakan lain yang diperlukan terkait dengan Klaim tersebut).

Setelah membaca serta menganalisis syarat dan ketentuan ovo pada bagian Pembatasan Tanggung Jawab, maka penulis dapat berpendapat bahwa uang elektronik yang ada di aplikasi ovo bukanlah simpanan yang didalam peraturan perundang-undangan, selanjutnya pihak dari aplikasi ovo tidak pernah memberikan pernyataan ataupun jaminan untuk pihak konsumen dalam bentuk apapun, jika konsumen mengunduh aplikasi ovo maka konsumen dianggap telah mengetahui dan menyetujui tentang syarat dan ketentuan yang telah dibuat terlebih dahulu dari pihak aplikasi ovo, serta pihak aplikasi ovo juga berhak sepenuhnya untuk memblokir dan/atau menutup akun konsumen jika terjadi sesuatu yang merugikan pihak aplikasi ovo, pihak aplikasi ovo juga tidak mau bertanggung jawab untuk segala kerugian jika terjadi kepada konsumen tetapi jika terjadi kelalaian yang dilakukan oleh pihak ovo kepada pihak konsumen maka pihak aplikasi ovo akan memberikan seluruh biaya, ongkos, beban dan pengeluaran konsumen.

Indonesia memiliki berbagai macam ketentuan-ketentuan umur yang dianggap cakap, pada perundang-undangan memiliki perbedaan pada batasan umur yang dianggap telah cakap.<sup>58</sup> Misalnya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU

---

<sup>58</sup>Sena Lingga Saputra, "Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur", Vol.3/No.2/September/2019. Halaman 211.

Perlindungan anak). Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, orang yang dianggap cakap umur ialah telah berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan pada KUHPerdara pada pasal 330 KUHPerdara orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum melakukan perkawinan sebelumnya. Jika dikaitkan dengan perjanjian, seharusnya perjanjian ini tunduk kepada ketentuan yang ada didalam KUHPerdara karena pada KUHPerdara telah diatur tentang ketentuan perjanjian. Pada dasarnya didalam Pasal 1320 KUHPerdara transaksi online yang dilakukan anak dibawah umur dapat dikatakan sah, namun karena perjanjiannya tidak memenuhi syarat sah perjanjian, maka dapat dibatalkan.

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Selanjutnya pada Pasal 1330 menyatakan bahwa terdapat beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa, yakni orang yang dibawah pengampuan dan perempuan dalam pernikahan (sebelumnya ada di undangkannya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Pasal 330 KUHPerdara yang dianggap belum dewasa jika belum mencapai umur 21 tahun. Seorang dapat dikatakan dewasa walupun belum 21 tahun adalah orang yang sudah pernah menikah sebelumnya.<sup>59</sup>

Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara, belum dewasa dalam melakukan *e-commerce*. Perjanjian yang dilakukan oleh anak di bawah

---

<sup>59</sup> Ibid., halaman 212.

umur dalam bertransaksi *e-commerce* pun masih dapat dikatakan sah. Tetapi, hal tersebut bisa menimbulkan permasalahan hukum kelak kepada anak di bawah umur yang melakukan *e-commerce* dikarenakan kekuatan hukum perjanjiannya lemah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara secara utuh.<sup>60</sup>

Jika dikaitkan dengan syarat dan ketentuan pada aplikasi ovo pada bagian I tentang kewajiban, pernyataan dan jaminan huruf e angka 1 dinyatakan bahwa Anda adalah individu yang secara hukum cakap untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan hukum negara Republik Indonesia termasuk untuk mengikatkan diri dalam Syarat dan Ketentuan ini. Jika anda di bawah usia 18 (delapan belas) tahun atau di bawah pengampuan, Anda menjamin bahwa pembukaan Akun OVO telah disetujui oleh orang tua, wali atau pengampu Anda yang sah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsumen yang ingin melakukan perjanjian dengan pihak ovo haruslah berusia 18 tahun jika belum 18 tahun maka haruslah memiliki wali yang sah.

Terhadap istilah kepastian hukum, ada beberapa pengertian yang dapat dikemukakan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Berdasarkan terjemahan resmi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), di sebutkan bahwa kepastian

---

<sup>60</sup> Ibid., halaman 213.

hukum (*rechtszekerheid*) merupakan jaminan bagi anggota masyarakat bahwa hukum akan diterapkan secara benar dan adil,<sup>61</sup> sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sebutkan bahwa kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Menurut Jimly Ashiddiqie bahwa dalam hukum harus ada keadilan dan kepastian hukum dan kepastian hukum itu penting agar orang tidak bingung, tetapi keadilan dan kepastian hukum itu sendiri merupakan dua sisi dari satu mata uang. Antara keadilan dan kepastian hukum tak perlu dipertentangkan. Kalimat-nya tidak boleh dipotong, berarti keadilan pasti identik dengan kepastian yang adil. Kalau ketidakpastian itu terjadi, berarti terjadi ketidakadilan bagi banyak orang. Jangan karena ingin mewujudkan keadilan bagi satu orang, tapi justru menciptakan ketidakadilan bagi banyak orang. Selain harus ada kepastian hukum, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan. Keadilan, kepastian hukum, dan keteraturan itu harus diwujudkan secara simultan agar tercipta kedamaian hidup bersama.

Kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu: (a) soal dapat ditentukan-nya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum memulai perkara, dan (b) kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para

---

<sup>61</sup> Tengku Erwinsyahbana dan Vivi Lia Falini Tanjung, “Kepastian Hukum Kontrak Karya P.T. FREEPORT Indonesia dalam Perspektif Asas Hak Menguasai Negara”, Vol. No. 1, 1-28, 2017. Halaman 6.

pihak terhadap kesewenangan hakim. Reinhold Zippelius juga membedakan kepastian hukum dalam dua pengertian, yaitu:

- a. Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.<sup>62</sup>
- b. Kepastian orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subyektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas. Undang-undang harus saling kait mengkait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, begitu pula jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan.

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa selain ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman 7.

dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban masyarakat ini, diperlukan kepastian hukum pergaulan antarmanusia dalam di masyarakat. Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum dapat terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku, beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah:

- a. asas legalitas, konstitusionalitas dan supremasi hukum;
- b. asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
- c. asas *non retroaktif* perundang-undangan: sebelum mengikat, undang-undang harus diumumkan secara layak;
- d. asas *non liquet*: hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada;
- e. asas peradilan bebas: objektif imparsial dan adil manusiawi; dan
- f. hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam Undang Undang Dasar<sup>63</sup>

Secara normatif kepastian hukum dapat terwujud jika peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam pengertian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam pengertian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 8.

sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Menurut Achmad Ali bahwa ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan;
- b. hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim;
- c. fakta itu itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, selain juga mudah dilaksanakan; dan
- d. hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Kepastian hukum dalam hubungannya dengan masyarakat terlihat jelas ketika umumnya masyarakat mematuhi atau melaksanakan aturan hukum, sebaliknya apabila hukum tidak dipatuhi berarti dapat dikatakan bahwa hukum belum lagi menjamin terciptanya kepastian hukum. Ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak atau kurang mematuhi hukum (dalam pengertian undang-undang) dan faktor utamanya karena hukum dirasakan bertentangan dengan jalinan nilai-nilai dan kesadaran hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, demi terciptanya kepastian hukum, maka suatu produk hukum hendaknya dapat diselaraskan dengan nilai-nilai dan cita-cita hukum masyarakat itu sendiri, yang di Indonesia adalah Pancasila sebagai

landasan filosofis dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.<sup>64</sup>

Berdasarkan uraian mengenai syarat sahnya suatu kontrak dan kepastian hukum dalam Pasal 1320 BW di atas, berkaitan dengan akibat hukum dari *e-contract* perjanjian Ovo yang tidak sah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Apabila syarat subyektif di dalam Pasal 1320 BW yaitu syarat kesepakatan dan kecakapan dari para pihak didalam kontrak tidak dipenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian atau kontrak tersebut dapat dibatalkan. Namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian atau kontrak tersebut tetap dianggap sah.
2. Apabila syarat obyektif di dalam Pasal 1320 BW yaitu syarat pemuatan hal-hal tertentu dan adanya sebab yang halal tidak terpenuhi, maka perjanjian atau kontrak tersebut menjadi batal demi hukum.

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil analisa di atas, terkait keabsahan suatu perjanjian Ovo, seluruh syarat yang terdapat di dalam Pasal 1320 BW tersebut haruslah dipenuhi tanpa terkecuali oleh para pihak yang hendak membuat perjanjian Ovo.

Apabila syarat-syarat sahnya perjanjian atau kontrak tersebut telah terpenuhi semua, maka menurut Pasal 1333 BW, perjanjian Ovo tersebut

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, halaman 9.

sudah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu peraturan perundang- undangan.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Gede Eka Prasetya Dewantara dan Wayan Novy Purwanto, “Keabsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik (E-cONTACT) Ditinjau dari Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek”, Vol 8. No 1 (2019). Halaman 11.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Kontrak baku selalu dipersiapkan oleh pihak kreditur secara sepihak. Didalam kontrak itu lazimnya dimuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur. Syarat-syarat itu dinamakan *eksonerasi klausules* atau *exemption clause*. Syarat ini sangat merugikan debitur, tetapi debitur tidak dapat membantah syarat tersebut, karena kontrak itu hanya memberi 2 (dua) alternatif, diterima atau ditolak oleh debitur. Mengingat debitur sangat membutuhkan kontrak itu, kontrak baku ini disebut perjanjian paksaan (*dwang kontrak*) atau *take it or leave it contract*.
2. Uang elektronik yang ada di aplikasi ovo bukanlah simpanan yang didalam peraturan perundang-undangan, selanjutnya pihak dari aplikasi ovo tidak pernah memberikan pernyataan ataupun jaminan untuk pihak konsumen dalam bentuk apapun, jika konsumen mengunduh aplikasi ovo maka konsumen dianggap telah mengetahui dan menyetujui tentang syarat dan ketentuan yang telah dibuat terlebih dahulu dari pihak aplikasi ovo, serta pihak aplikasi ovo juga berhak

sepenuhnya untuk memblokir dan/atau menutup akun konsumen jika terjadi sesuatu yang merugikan pihak aplikasi ovo, pihak aplikasi ovo juga tidak mau bertanggung jawab untuk segala kerugian jika terjadi kepada konsumen tetapi jika terjadi kelalaian yang dilakukan oleh pihak ovo kepada pihak konsumen maka pihak aplikasi ovo akan memberikan seluruh biaya, ongkos, beban dan pengeluaran konsumen.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka di sarankan sebagai berikut;

1. Sebaiknya para pihak aplikasi ovo memberikan sebuah informasi mengenai perjanjian ovo dengan sejelas-jelasnya dan serinci-rincinya agar para pengguna aplikasi ovo tersebut dapat dengan mudah mengerti tentang isi dalam perjanjian ovo dan kepada pengguna aplikasi ovo sebaiknya hati-hati dalam menggunakan transaksi pembayaran elektronik, juga janganlah memberitahukan password pengguna kepada siapa pun.
2. Perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan untuk itu perlu pengawasan yang lebih ketat dari pihak OJK untuk pengawasan jika terjadi perjanjian yang dibuat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andri Soemitra. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Edmon Makarim. 2017. *Pengantar Hukum Telematika (suatu kajian komplikasi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Danang Sunyoto. 2016. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mariam Barus, dkk. 2017. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur : PT Balai Pustaka (Persero).
- Salim H.S. 2018. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani. 2019. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. 2011. *Al-Qur'an Terjemah Al Ikhlas*. Jakarta: Samad

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, tentang Mata Uang.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### C. Karya Ilmiah

Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhatun Badriyah, "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku", Vol. 8 No. 1 Mei 2019.

Gede Eka Prasetya Dewantara dan Wayan Novy Purwanto, "Keabsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik (E-cONTACT) Ditinjau dari Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek", Vol. 8. No 1 (2019).

Reinhard Politon, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak dalam Kontrak Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata", Vol. VI/No. 3/Mei/2017.Masa". Vol. 03, No.01, Oktober 2016.

Salsa Wirabuana Dewi, "Tanggung Gugat Pengguna Dompet Digital atas Pinjaman Tanpa Agun dalam Aplikasi Dompet Digital (E-Wallet) OVO pada Fitur OVO Paylater". "Tesis" Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2019

Sena Lingga Saputra, "Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur", Vol.3/No.2/September/2019.

Septi Wulan Sari, "Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa", Vol. 03, No. 01 Oktober 2016.

Stefani, "Analisis Yuridis Klausula Baku pada Layanan Pembayaran Bergerak OVO Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran". *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember 2019.

Tengku Erwinsyahbana dan Vivi Lia Falini Tanjung, "Kepastian Hukum Kontrak Karya P.T. FREEPORT Indonesia dalam Perspektif Asas Hak Menguasai Negara", Vol. No. 1, 1-28,20

Wawan Karnawan, "Klausula Baku dalam Perjanjian E-Commerce Ditinjau dari Sudut Perlindungan Konsumen". Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

### D. Internet

Daily Sosial tentang OVO dan Evolusi Layanan Pembayaran Mobile <https://dailysocial.id> pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 11.00 WIB.

OJK tegaskan Ovo dan Go-pay diawasi BI <https://www.wartaekonomi.co.id> diakses pada tanggal 14 Juni 2020 pukul 10.39 WIB.

Syarat dan Ketentuan Ovo, <https://www.ovo.id> diakses pada tanggal 28 Maret 2020 pukul 13.13 WIB.